

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR CABANG PELAYANAN DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
(SAMSAT) 2012-2015**

**Ade Suryana, Endro Andayani, Maharani
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
endroandayani@gmail.com**

ABSTRAK One component of tax that greatly influences regional income is the tax on transfer of motor vehicle title (BBNKB). However, the perceptions and knowledge of taxpayers are not good enough about the procedure for collecting tax on transfer of motor vehicle names (BBNKB). The purpose of this study is to review the procedure for collecting motorbike name transfer tax at the branch office of the revenue service office in West Java Province, Kuningan District (SAMSAT). In collecting data, the writer does practical work, observation, interviews and documentation studies, the method that the writer does is descriptive method. From the results of the research and data collection conducted by the author, it was concluded that in collecting the Motor Vehicle Service Transfer Fee (BBNKB) branch of West Java Province Kuningan District (SAMSAT), there were still less optimal services so that there were still third parties (brokers). In the implementation of the payment. other than that, the perception and knowledge of the taxpayers' community is not good about the Fee for Transferring the Name of Motorized Vehicles.

Keywords: *the tax on transfer of motor vehicle title (BBNKB), Tax Collection, The perceptions and knowledge of taxpayers*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Melihat perkembangan bisnis akhir-akhir ini yang menunjukkan adanya trend dan peningkatan lalu lintas perdagangan, ini menuntut perusahaan-perusahaan baik sebagai produsen, agen-agen, distributor hingga retailer harus menyediakan perangkat transportasi (kendaraan bermotor) yang memadai untuk menunjang aktivitas bisnisnya yang sifatnya produktif. Namun disisi lain sangat banyak dijumpai bahwa disetiap individu-individu rumah tangga juga membutuhkan sarana transportasi (kendaraan bermotor) untuk berbagai kepentingan yang sifatnya konsumtif. Bahkan tidak jarang terjadi di satu rumah tangga tersebut bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.

Pertumbuhan kendaraan bermotor semakin lama semakin meningkat sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin parah

kemacetannya. Salah satunya disebabkan oleh adanya kepemilikan kendaraan bermotor disektor rumah tangga yang melebihi daripada satu unit kendaraan. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan diberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor dengan maksud untuk mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di sektor rumah tangga yang sifatnya konsumtif. Namun didalam prakteknya terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan balik nama kendaraan bermotor.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan penting bagi negara indonesia adalah pajak. Baik pajak negara (pajak pusat) maupun pajak daerah. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan negara yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional. Untuk

meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangandan kemajuan negaranya.

Salah satu komponen pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah adalah pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Bea balik nama kendaraan bermotor Propinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dengan undang-undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah melalui pemungutan BBNKB. Setiap pemilik kendaraan haruslah mengetahui BBNKB dengan tujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor. Keberhasilan pelaksanaan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak terutama masyarakat sekitar. Namun, Persepsi masyarakat wajib pajak yang kurang baik tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pelayanan di kantor SAMSAT merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya apresiasi masyarakat untuk balik nama kendaraannya tersebut. Selain itu, kurangnya jumlah kendaraan bermotor yang melakukan BBN disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa BBN itu

membutuhkan proses yang lama, belum optimalnya pelayanan SAMSAT kepada wajib pajak, mahalnya tarif balik nama kendaraan bermotor membuat wajib pajak enggan untuk balik nama kendaraan mereka, sehingga tidak sedikit wajib pajak yang memilih jalan pintas untuk membayar Pajak Kendaraannya, salah satunya dengan menggunakan jasa orang ketiga.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pemungutan BBNKB serta melakukan upaya-upaya sosialisasi mengenai tarif Pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selain itu, Dengan adanya E-KTP data pribadi masing-masing orang sudah dapat dimanfaatkan dan bisa digunakan agar pelaksanaan pendataan yang akurat sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam hal keakuratan dan keabsahan data pribadi masing-masing wajib pajak yang bertanggung kewajibannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor cabang pelayanan Dinas Pendapatan propinsi Jawa Barat wilayah kabupaten kuningan (samsat) tahun 2012-2015.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (Waluyo,2005:3), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2014:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Official Assessment System

Dalam sistem ini fiscus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Oleh karena itu, pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem official assessment ini adalah:

- 1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada pihak fiscus sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang ada hakikatnya adalah untuk kepentingan sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan.
- 2) Adanya kelemahan perundang-undangan yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak yang justru membingungkan sistem pemungutannya.
- 3) Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak.
- 4) Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit

b. Self Assessment System dan Witholding System

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiscus. Mekanisme dari sistem ini yaitu wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, lalu kemudian fiscus menetapkan besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Sistem semi self assessment diterapkan dengan sistem witholding, yang pada saat itu dikenal dengan tata cara MPS MPO. Witholding adalah suatu sistem

pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus maupun wajib pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiscus.

c. full self assessment system

Sistem full self assessment adalah suatu sistem dimana wajib pajak menghitung melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensi diberlakukannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar – benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung pajak, dimana tempat membayar pajak, apa yang terjadi jika terjadi salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima apabila melanggar ketentuan – ketentuan perpajakan.

3. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:67) ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2015:94) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT sampai 7GT.

5. Prosedur Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2015:107) Pembelian kendaraan melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan *On The Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan membeli menggunakan *Off The Road*, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan yaitu BPKB, STNK, dan Plat Nomor. *Off The Road* dalam pembelian ini syarat utama yang harus dibawa adalah faktur asli pembelian kendaraan dari beberapa rangkap. Pembuatan surat-surat dilakukan di POLDA untuk pembuatan BPKB dan SAMSAT untuk pembuatan STNK.

Namun biasa pada umumnya untuk pembelian kendaraan baru segala hal menyangkut mengurus administrasi dan surat menyurat kendaraan semuanya diurus langsung oleh dealer karena konsumen (pembeli) tidak mau ribet untuk mengurus surat-surat kendaraan yang dibelinya. Biasanya tahap pembelian sampai surat-surat keluar 3 sampai 5 bulan.

6. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2010:216) besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang ditetapkan.

- a. Untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), dan Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, sebagai berikut: Untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen), dan Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).
- c. Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah: Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen), dan Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh lima persen).
- d. Untuk kendaraan bermotor ganti mesin sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- e. Untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah ubah bentuk sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu pajak yang harus dan menjadi satu keharusan dikenakan pajak atas kendaraan bermotor. Bahwa pajak kendaraan bermotor bisa dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Pajak minyak atau bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
2. Pajak lisensi pada jenis kendaraan bermotor
3. Pajak pembelian kendaraan bermotor,

Pajak atas penggunaan kendaraan, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM).

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di kantor cabang pelayanan dinas pendapatan Propinsi Jawa Barat wilayah Kabupaten Kuningan (SAMSAT). Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Wilayah Kabupaten Kuningan

Balik nama kendaraan bermotor adalah pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya. Balik nama

dilakukan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor

1. Untuk Kendaraan baru BBNKB I, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat beralihnya kepemilikan.

2. Untuk Kendaraan bukan baru atau Daftar Ulang, sampai dengan berakhirnya masa pajak, tidak termasuk hari besar dan hari libur.

3. Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi dan atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % dari pokok pajak terutang.

4. Informasi lebih lanjut hubungi bisa menghubungi Samsat-Samsat se Jawa Barat.

3. Perhitungan Biaya Balik Nama

Untuk proses balik nama sepeda motor, ada dua macam biaya:

1) Biaya Pajak

Biaya pajak ini akan tertera di STNK setelah proses balik nama STNK selesai. Sebagai gambaran untuk memperkirakan berapa biaya pajak yang nanti harus Anda bayar, Anda bisa melihat di STNK yang akan dibalik nama. Biasanya pada perpanjangan STNK tahunan kolom yang terisi hanya PKB dan SWDKLLJ. Pada proses balik nama, semua kolom akan terisi, kecuali Biaya Adm TNKB (Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang akan terisi apabila proses balik nama bertepatan dengan habisnya masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Berikut perkiraannya:

a) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Perhitungan BBNKB mengacu pada besarnya PKB tahun sebelumnya.

- b) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PKB biasanya tidak berubah dari tahun sebelumnya, atau berubah sedikit. Kalau berubah malah cenderung turun seiring bertambahnya umur kendaraan. Jadi PKB tahun sebelumnya bisa dijadikan patokan bagi PKB yang harus dibayar sekarang.
- c) SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan) Besarnya SWDKLJJ untuk motor sebesar Rp35.000.
- d) Biaya Adm STNK Besarnya administrasi STNK untuk motor Rp50.000.
- e) Biaya Adm TNKB (Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Untuk motor adalah sebesar Rp30.000
Contoh :
Misalnya PKB yang tercantum di STNK = Rp450.000
Maka:
 $BBN\ KB = \frac{2}{3} \times PKB = Rp300.000$
 $PKB = Rp450.000$
 $SWDKLJJ = Rp35.000$
Biaya ADM STNK = Rp50.000
Total = Rp835.000

Jadi, perkiraan biaya pajak balik nama sekaligus perpanjangan STNK adalah Rp. 835.000, belum termasuk denda jika ada keterlambatan.

2) Biaya di Luar Pajak

Biaya yang harus dikeluarkan di luar biaya pajak yang tercantum pada STNK, antara lain:

- a) Tip untuk petugas Cek Fisik Rp10.000 (sukarela)
- b) Pengesahan hasil Cek Fisik Rp30.000
- c) Pendaftaran Balik Nama STNK Rp30.000
- d) Pendaftaran Balik Nama BPKB Rp80.000

Jadi total biaya di luar pajak untuk motor sekitar Rp150.000.

4. Penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tiak atau kurang bayar oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksadilakukan setelah melalui mekanisme surat teguran, surat peringatan, surat penagihan seketika dan sekaligus dan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran Surat paksa, pejabat negara segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan oleh DISPENDA. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku jangka waktu untuk pelunasan BBNKB adalah 30 hari sejak diterbitkannya SKP tersebut.

Prosedur penagihan kendaraan bermotor tersebut diatas dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5. Pembayaran dan Penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau pemegang kas khusus penerima atau di tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, pada saat pendaftaran dan harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya SKPD. Apabila pembayaran pajak dilakukandi tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah atau pemegang kas khusus penerima paling lama 1 x 24 jam. Pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKP atau SKPD dibubuhi tapak kas register.

Prosedur pembayaran dan penyetoran bea balik nama kendaraan bermotor tersebut diatas dilakukan berdasarkan pada keputusan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

6. Jumlah Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data SAMSAT tahun 2012-2015 yang melakukan BBNKB dari jenis kendaraan terbagi menjadi kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Pada tahun 2012 terdapat 27.476 KB roda dua dan 2.191 KB roda empat yang melakukan BBNKB, pada tahun 2013 terdapat penurunan yaitu sebesar 26.150 KB roda dua dan 1.846 KB roda empat, sama halnya dengan tahun 2013 pada tahun

2014 pun terdapat penurunan pada kendaraan roda dua (sepeda motor) yaitu sebesar 25.406 KB akan tetapi untuk kendaraan roda empat (mobil) terjadi kenaikan yaitu sebesar 2.151 KB, sedangkan pada tahun 2015 wajib pajak yang melakukan BBNKB kembali mengalami penurunan baik pada kendaraan roda dua maupun roda empat yaitu sebesar 24.378 KB roda dua dan 1.947 KB roda empat yang melakukan BBNKB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan BBNKB I & II

Tahun	Jenis Kendaraan	Jumlah KB Yang Melakukan BBNKB	Total KB Yang Melakukan BBNKB
2012	R2	27.476 KB	29.667 KB
	R4	2.191 KB	
2013	R2	26.150 KB	27.996 KB
	R4	1.846 KB	
2014	R2	25.406KB	27.557 KB
	R4	2.151 KB	
2015	R2	24.378KB	26.325 KB
	R4	1.947KB	

Sumber data SAMSAT tahun 2012-2014

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang melakukan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun diberlakukannya pajak progresif bea balik nama kendaraan bermotor yakni tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari hasil wawancara, penulis dengan pengurus SAMSAT penurunan tersebut disebabkan karena :

a. Persepsi masyarakat wajib pajak yang kurang baik tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pelayanan di kantor SAMSAT merupakan salah satu faktor

penyebab kurangnya apresiasi masyarakat untuk balik nama kendaraannya tersebut karena apabila wajib pajak tersebut melakukan Bea Balik Nama maka akan terkena tarif pajak progresif.

b. Selain itu, kurangnya jumlah kendaraan bermotor yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu membutuhkan proses yang lama,

- c. Belum optimalnya pelayanan SAMSAT kepada wajib pajak,
- d. Mahalnya tarif balik nama kendaraan bermotor membuat wajib pajak enggan untuk balik nama kendaraan mereka,

Tidak sedikit wajib pajak yang memilih jalan pintas untuk membayar Pajak Kendaraannya tanpa harus melakukan balik nama, salah satunya dengan menggunakan jasa orang ketiga (calo). Sebab apabila wajib pajak tersebut melakukan balik nama bagi mereka yang mempunyai kendaraan lebih dari 1 (satu) maka dapat terkena tarif pajak progresif.

7. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Wilayah Kabupaten Kuningan

Dari segi kendala pun Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor, dalam hal ini ketika penulis mengobservasi dan minjau langsung bahwa kenyataannya pada proses atau prosedur pemungutan PKB di SAMSAT Kabupaten Kuningan, faktor kendala tersebut ada yang berasal dari dalam lingkungan SAMSAT dan dari luar misalnya saja kendala yang berasal dari dalam, yaitu:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada lingkungan SAMSAT Kabupaten Kuningan ketika dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- b. Kurangnya pelatihan atau seminar serta pembekalan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan SAMSAT Kabupaten Kuningan sehubungan dengan adanya tuntutan dari atas dan dari masyarakat dalam peningkatan

kinerja sehingga kinerja yang diberikan belum maksimal.

Sedangkan kendala yang berasal dari luar pun menjadi hal yang menghambat dalam proses pemungutan PKB, kendala tersebut seperti:

- a. Dengan adanya Pajak Progresif didasarkan atas nama atau alamat yang sama. Nama atau Alamat yang sama sebagaimana yang dimaksud didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam 1 (satu) keluarga yang dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Di kantor SAMSAT Kabupaten Kuningan, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas Nama dan Alamat yang sama masih banyak akhirnya kurang efektif, dikarenakan ada kendala dalam pendataan disebabkan alamat yang sama.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan tarif bea balik nama kendaraan bermotor pada PKB, sehingga banyak wajib pajak pada saat akan membayar pajak protes atas mahalnya PKB yang harus dibayarkan.

Masalah kendaraan yang diperjualbelikan bila kendaraan tersebut belum dibalik namakan maka si penjual atau si pembeli pun masih dikenakan tarif progresif pada saat membayar PKB, kebanyakan masyarakat masih meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik sebelumnya untuk melakukan pembayaran PKB sehingga tarif pajak yang dikenakanpun menjadi tinggi dan tentunya pajak yang dibayarkan menjadi bertambah.

8. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mempermudah Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Wilayah Kabupaten Kuningan

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka pimpinan dan pejabat yang berwenang di lingkungan SAMSAT Kabupaten Kuningan melakukan beberapa usaha, yaitu:

- a. Masalah atau kendala yang timbul dari dalam bisa diatasi dengan cara memberikan pelatihan, seminar ataupun studi banding untuk Pegawai/Karyawan di lingkungan SAMSAT Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki kualitas SDM dan menambah wawasan pengetahuan dan teknologi bagi Pegawai/Karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat wajib pajak.
- b. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang timbul dari luar, yaitu:
 - a) Dengan adanya E-KTP data pribadi masing-masing orang sudah dapat dimanfaatkan dan bisa digunakan bukan hanya di SAMSAT Kab. Kuningan untuk pelaksanaan pendataan yang akurat sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam hal keakuratan dan keabsahan data pribadi masing-masing wajib pajak yang bertanggung jawabnya.
 - b) Megenai ketidaktahuan masyarakat mengenai pelaksanaan tarif bea balik nama kendaraan bermotor, pemerintah dan pegawai/karyawan melakukan upaya-upaya sosialisasi mengenai tarif pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Untuk kendaraan yang di perjual-belikan hendaknya dilakukan proses balik

nama untuk menghindari terkena tarif progresif.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor terdiri dari pendaftaran, perhitungan bea balik nama serta biaya diluar pajak. Dalam hal pemungutan bea ballik nama kendaraan bermotor masih terdapat pelayanan yang kurang optimal sehingga masih terdapat pihak ketiga (calo) dalam pelaksanaan pembayarannya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor terdapat pada belum optimalnya pelayanan SAMSAT selain itu, persepsi dan pengetahuan masyarakat wajib pajak yang kurang baik tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan kepada pegawai/karyawan SAMSAT untuk memperbaiki kualitas SDM dan menambah wawasan dalam rangka meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi serta melakukan sosialisasi mengenai cara pelaksanaan dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor

Saran

1. Mengoptimalkan pelayanan yang nyaman saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan pelatihan, seminar ataupun studi banding untuk pegawai/karyawan di lingkungan SAMSAT Kabupaten Kuningan, dengan begitu tidak akan ada lagi

yang menggunakan jasa orang ketiga (calo) dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun bea balik nama kendaraan bermotor. Sehingga semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tentunya berpengaruh terhadap kontribusi pajak daerah.

2. Memaksimalkan pelayanan pola jemput bola seperti ditambahnya

gerai-gerai SAMSAT , jadwal SAMSAT keliling di iklankan di media elektronik.

3. Bagi masyarakat yang melakukan BBNKB diharuskan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga penghasilan pajak Negara semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pohan,C. (2014). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Darwin, (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Samudra, Azhari A. (2015). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. (2015). *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Brotodihardjo, R Santoso. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Widyatama, 2009. *Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Bersumber dari
- _____ . (2003). *Dasar-dasar Perpajakan*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Andi.
- Samudra, Azhari. (2009). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Hecca Mitra Utama.
- Siahaan, Mrihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki, 2016. *Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Bersumber dari <https://www.cermati.com> (Diakses tanggal 17 Juni 2016)
- Nursalim, 2013. *Pengertian Umum Perpajakan*. Bersumber dari <http://nursalim26.blogspot.co.id> (Diakses tanggal 17 Juni 2016)

<http://repository.widyatama.ac.id>

(Diakses tanggal 17 Juni 2016).

Dokumen

Undang – undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 perubahan
Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 334 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Gubernur Propinsi Jawa
Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
untuk Jenis Pungutan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.